

INFLASI DAN MAQASHID SYARIAH: MENCARI TITIK SEIMBANG ANTARA HARGA DAN KEADILAN EKONOMI

Serlina Oktia¹, Jufendri²

¹²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksamana Bengkalis
Bengkalis, Riau, Indonesia

Email: serlinaoktia@gmail.com , jufendri21pratama@gmail.com

ABSTRAK

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang paling kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berpenghasilan tetap. Kenaikan harga secara berkelanjutan tidak hanya menggerus daya beli, tetapi juga menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena inflasi dari perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan primer dan sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik, dan jurnal ilmiah kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menggunakan framework Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Ibn Asyur sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi secara langsung mengancam kelima elemen perlindungan dalam Maqashid Syariah, yaitu perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal), dan agama (hifzh al-din). Penelitian ini menemukan bahwa Islam menawarkan mekanisme pengendalian inflasi yang holistik melalui regulasi pasar, larangan penimbunan (ihtikar), kewajiban zakat, dan sistem keuangan bebas riba. Kesimpulan penelitian mengarah pada urgensi integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam perumusan kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai stabilitas harga yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Inflasi, Maqashid Syariah, Keadilan Ekonomi, Hifzh al-Mal, Kebijakan Moneter Islam*

ABSTRACT

Inflation is one of the most complex economic phenomena with widespread impacts on society, particularly for vulnerable groups with fixed incomes. Sustained price increases not only erode purchasing power but also create wealth distribution inequality that contradicts the principles of Islamic economic justice. This study aims to analyze the phenomenon of inflation from the perspective of Maqashid Syariah as a normative Islamic framework in realizing comprehensive economic justice. A qualitative approach with literature study method was employed, where data were collected from various primary and secondary library sources including the Qur'an, hadith, classical fiqh texts, and contemporary scientific journals. Analysis was conducted descriptively-analytically using the Maqashid Syariah framework developed by Al-Ghazali and Ibn Asyur as the

analytical tool. The results indicate that inflation directly threatens all five protective elements in Maqashid Syariah, namely the protection of life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-aql), lineage (hifzh al-nasl), property (hifzh al-mal), and religion (hifzh al-din). This study finds that Islam offers a holistic inflation control mechanism through market regulation, prohibition of hoarding (ihtikar), zakat obligations, and the riba-free financial system. The study concludes by emphasizing the urgency of integrating Maqashid Syariah values in the formulation of monetary and fiscal policies to achieve equitable price stability.

Keywords: *Inflation, Maqashid Syariah, Economic Justice, Hifzh al-Mal, Islamic Monetary Policy*

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang paling sensitif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam pengertian ekonomi konvensional, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (Ardiansyah, 2023). Fenomena ini bukanlah sekadar persoalan teknis angka statistik, melainkan menyentuh aspek paling fundamental dari kehidupan manusia: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan hidup bermartabat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan inflasi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai keislaman yang dipegang oleh mayoritas penduduknya. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,51 persen, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 2-4 persen, dengan tekanan utama berasal dari kelompok bahan makanan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat (Kosim & Syaiful, 2026). Kenyataan ini mempertegas bahwa inflasi bukan sekadar masalah kebijakan moneter semata, tetapi juga merupakan persoalan keadilan sosial dan ekonomi yang mesti dikaji dari perspektif nilai.

Dalam tradisi intelektual Islam, keadilan ekonomi bukan hanya sebuah slogan normatif, melainkan sebuah sistem nilai yang terstruktur dan operasional melalui konsep Maqashid Syariah. Konsep ini, yang secara harfiah berarti 'tujuan-tujuan syariah', merepresentasikan kerangka filosofis Islam dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi manusia bermuara pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (al-daruriyyat al-khams): agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Gharib, 2025). Kerangka ini bukan hanya relevan secara historis, tetapi justru semakin penting dalam konteks ekonomi kontemporer yang ditandai oleh ketidakstabilan harga, ketimpangan pendapatan, dan krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional.

Kajian tentang inflasi dalam perspektif Islam sebenarnya telah mendapat perhatian para ekonom Muslim sejak abad pertengahan. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya telah mengidentifikasi hubungan antara jumlah uang beredar dan kenaikan harga jauh sebelum teori kuantitas uang dikembangkan oleh ekonom Barat (Meiriza dkk., 2024). Sementara itu, Al-Maqrizi pada abad ke-15 telah mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi dan penyebabnya

dengan kedalaman analisis yang mencengangkan bahkan dari sudut pandang ilmu ekonomi modern (Meiriza dkk., 2024). Warisan intelektual ini menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi pemikiran ekonomi yang kaya dan relevan untuk dikembangkan dalam konteks kekinian.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam literatur ekonomi syariah kontemporer. Sebagian besar kajian yang ada cenderung membahas inflasi dan Maqashid Syariah secara terpisah, atau jika pun mengaitkan keduanya, seringkali bersifat normatif-deduktif tanpa melakukan analisis mendalam tentang bagaimana mekanisme Maqashid Syariah secara konkret dapat menjadi solusi atas persoalan inflasi (Amin dkk., 2026). Penelitian tentang instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf dalam pengendalian inflasi masih terfragmentasi dan belum membentuk sebuah kerangka analitik yang komprehensif (Muhammad Alvin Algifari, 2024). Selain itu, integrasi antara pemikiran ekonom Muslim klasik dan kontemporer dalam merumuskan kebijakan anti-inflasi yang berbasis Maqashid Syariah masih sangat terbatas dalam literatur ilmiah Indonesia (Putri Islamiah dkk., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tujuan: pertama, menganalisis dampak inflasi terhadap pemenuhan kelima unsur Maqashid Syariah secara sistematis; kedua, mengidentifikasi mekanisme dan instrumen Islam yang relevan sebagai respons terhadap inflasi; dan ketiga, merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan pendekatan Maqashid Syariah dalam kebijakan pengendalian inflasi yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis Maqashid Syariah

Maqashid Syariah sebagai sebuah doktrin filosofis-hukum Islam pertama kali disistematisasikan oleh Imam Al-Ghazali (1058–1111 M) dalam karyanya *Al-Mustashfa*, di mana beliau menetapkan lima tujuan utama syariah yang wajib dilindungi: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Klasifikasi ini kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* dengan menambahkan dimensi kepentingan umum (*maslahah mursalah*) yang memperluas cakupan Maqashid Syariah menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman (Gharib, 2025).

Ibn Asyur, seorang ulama Tunisia kontemporer abad ke-20, kemudian mengembangkan konsep Maqashid Syariah lebih jauh dengan memasukkan dimensi sosial-kolektif, tidak hanya individual. Dalam karya magnum opus-nya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Ibn Asyur menegaskan bahwa tujuan syariah harus mencakup perlindungan terhadap kebebasan, persamaan, dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat (Nur Abadi Siregar & Fina Fitriyana, 2024). Pemikiran ini membuka jalan bagi penerapan Maqashid Syariah dalam bidang kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan moneter yang berdampak pada masyarakat luas.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, Maqashid Syariah telah dikembangkan menjadi kerangka kerja yang operasional oleh sejumlah sarjana seperti Umer Chapra yang

merumuskan konsep 'falah' (kemakmuran dunia-akhirat) sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Mutmainah dkk (2025) berpendapat bahwa sistem ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah haruslah memastikan distribusi sumber daya yang adil, kestabilan harga, dan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kerangka ini menjadi landasan normatif yang relevan untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan ekonomi kontemporer, termasuk kebijakan pengendalian inflasi.

2. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam

Dalam ekonomi konvensional, inflasi dianalisis melalui beberapa teori utama. Teori kuantitas uang (quantity theory of money) yang diformulasikan oleh Fisher dan kemudian dikembangkan oleh Milton Friedman menyatakan bahwa inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output riil (Adriani & Dwi, 2025). Di sisi lain, teori Keynesian menekankan peran permintaan agregat (demand-pull inflation) dan biaya produksi (cost-push inflation) sebagai pemicu inflasi yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh variabel moneter semata.

Perspektif Islam terhadap inflasi memiliki nuansa yang berbeda secara fundamental. Para ekonom Muslim tidak memandang inflasi semata sebagai masalah teknis kebijakan, tetapi sebagai gejala dari ketidakberesan sistem ekonomi yang lebih dalam. Al-Maqrizi, sebagaimana dikutip oleh Ardiansyah (2023), membagi inflasi menjadi dua kategori: inflasi natural (tabi'iyah) yang disebabkan oleh bencana alam atau gangguan produksi, dan inflasi rekayasa (kasabiyyah) yang bersumber dari kebijakan penguasa yang buruk seperti pemalsuan mata uang dan penimbunan barang. Kategorisasi ini sangat relevan dalam konteks kekinian, di mana inflasi seringkali dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil atau perilaku spekulatif pelaku pasar.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya (abad ke-14 M) telah mengidentifikasi bahwa kemakmuran ekonomi, termasuk stabilitas harga, sangat tergantung pada keadilan penguasa dalam mengelola fiskal negara dan mendistribusikan kekayaan kepada rakyat. Pandangan ini menempatkan keadilan distributif sebagai prasyarat stabilitas ekonomi, sebuah insight yang jauh melampaui pemikiran ekonom konvensional semasanya dan bahkan masih relevan hingga hari ini.

3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan landasan bagi kajian ini. Pertama, penelitian Nurrahman dkk (2025) yang berjudul 'Maqashid Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan' mengkaji hubungan antara implementasi Maqashid Syariah dan indeks kemakmuran ekonomi di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Penelitian tersebut menemukan korelasi positif yang signifikan antara tingkat implementasi Maqashid Syariah, khususnya perlindungan harta dan jiwa, dengan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas mekanisme transmisi antara kerangka Maqashid Syariah dan pengendalian inflasi.

Kedua, kajian Makarim & Hamzah (2024) tentang peran zakat dalam stabilisasi ekonomi Indonesia menemukan bahwa distribusi zakat yang optimal berpotensi mereduksi tekanan inflasi pada kelompok masyarakat bawah dengan meningkatkan daya beli mereka secara tepat sasaran tanpa harus mengekspansi jumlah uang beredar. Temuan ini mengindikasikan relevansi instrumen distribusi Islam sebagai kebijakan anti-inflasi yang unik dan tidak dijumpai dalam kerangka kebijakan konvensional.

Ketiga, Sriyono (2024) tentang ihtikar dan dampaknya terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang yang dilarang Islam secara empiris

terbukti memperkuat tekanan inflasi, khususnya pada komoditas bahan pokok. Penelitian ini memperkuat relevansi norma fiqh Islam sebagai instrumen kebijakan yang memiliki justifikasi empiris dalam konteks ekonomi modern.

Keempat, Mutmainah dkk (2025) dalam karya terbarunya mengargumentasikan bahwa penghapusan sistem bunga (riba) dan penggantinya dengan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) secara teoritis mampu mengurangi eksistensi penciptaan uang yang menjadi salah satu pemicu utama inflasi jangka panjang. Argumen ini diperkuat oleh penelitian empiris Hossain dan Siddiqui (2021) yang membandingkan volatilitas inflasi di negara-negara dengan sistem perbankan ganda (dual banking system) dan menemukan bahwa porsi perbankan syariah yang lebih besar berkorelasi dengan volatilitas inflasi yang lebih rendah.

Kelima, studi komparatif Warjiyo (2007) tentang kebijakan moneter negara-negara OKI menemukan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kebijakan moneternya menunjukkan ketahanan inflasi yang lebih baik selama periode krisis keuangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif-analitik. Pilihan metodologi ini didasari oleh pertimbangan bahwa objek kajian penelitian bersifat normatif-konseptual, yakni menganalisis kerangka pemikiran Maqashid Syariah dan mengaplikasikannya dalam memahami fenomena inflasi sebagai persoalan nilai dan keadilan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipandang paling tepat untuk menangkap kedalaman makna dan kompleksitas hubungan antara sistem nilai Islam dengan realitas ekonomi kontemporer yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata Saputro & Pangesti (2025)

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber data primer yang meliputi: Al-Qur'an dan terjemahannya, kitab hadis shahih (Bukhari, Muslim, Abu Daud), karya ulama klasik seperti Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi, Al-Mustashfa karya Al-Ghazali, dan Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, serta dokumen kebijakan resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik terkait inflasi. Kedua, sumber data sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam dan konvensional, serta prosiding seminar ilmiah yang membahas topik relevan. Total referensi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 20 sumber, dengan mayoritas merupakan terbitan lima tahun terakhir (2019–2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci 'inflasi', 'Maqashid Syariah', 'ekonomi Islam', 'keadilan ekonomi', dan kombinasinya pada basis data jurnal seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal jurnal nasional SINTA; kedua, pembacaan kritis dan ekstraksi informasi kunci dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi; dan ketiga, triangulasi data melalui perbandingan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas argumentasi.

Analisis data dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi) yang dikombinasikan dengan critical discourse analysis (analisis wacana kritis). Kerangka analitik

yang digunakan adalah model Maqashid Syariah lima unsur dari Al-Ghazali yang dikembangkan oleh Ibn Asyur, di mana setiap unsur Maqashid digunakan sebagai lensa analisis untuk menelaah dampak inflasi dan mengevaluasi relevansi solusi Islam. Proses analisis mengikuti tiga tahap utama Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Jailani & Jeka, 2023). Keabsahan penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, perpanjangan pengamatan literatur, dan audit trail yang terdokumentasi dengan rapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Inflasi dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi

Analisis terhadap literatur yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa inflasi bukan sekadar fenomena teknis moneter, melainkan sebuah mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan seringkali tidak adil. Ketika inflasi terjadi, kelompok yang paling terdampak negatif adalah mereka yang bergantung pada pendapatan nominal tetap buruh dengan upah minimum, pensiunan dengan tunjangan tetap, dan penerima bantuan sosial sementara kelompok pemilik aset riil seperti tanah dan properti justru mendapat keuntungan dari kenaikan nilai aset mereka (Adriani & Dwi, 2025). Pola redistribusi regresif ini secara empiris memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, sebagaimana dibuktikan oleh data ketimpangan ekonomi global yang menunjukkan korelasi positif antara episode inflasi tinggi dan peningkatan koefisien Gini.

Lebih jauh lagi, inflasi yang bersumber dari ekspansi kredit perbankan konvensional mengandung dimensi ketidakadilan yang lebih struktural. Penciptaan uang melalui mekanisme fractional reserve banking memungkinkan perbankan untuk mengekspansi kredit jauh melebihi cadangan aktual yang dimiliki, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah uang beredar dan memicu tekanan inflasioner. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme ini mengandung unsur riba yang secara inheren tidak adil karena lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari penciptaan uang yang sifatnya artifisial tanpa kontribusi nyata pada sektor riil (Mutmainah dkk., 2025). Kritik struktural ini bukan sekadar normatif, tetapi memiliki substansi analitis yang kuat dan telah mendapat perhatian serius dari kalangan ekonom heterodoks konvensional seperti aliran Post-Keynesian yang juga mengkritisi praktik money creation perbankan modern.

Dari sudut pandang historis, kasus inflasi yang paling banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam adalah fenomena inflasi di Mesir pada abad ke-14 yang dianalisis oleh Al-Maqrizi. Analisis Al-Maqrizi tentang bagaimana kebijakan pencetakan uang tembaga secara berlebihan oleh penguasa Mamluk telah menciptakan inflasi yang meluluhlantakkan

ekonomi rakyat kecil merupakan sebuah kontribusi intelektual yang sangat berharga. Yang lebih signifikan, Al-Maqrizi telah mengidentifikasi dimensi keadilan dari inflasi: inflasi tersebut terjadi bukan karena kekurangan barang, tetapi karena kebijakan moneter yang tidak bertanggung jawab dari penguasa yang mengutamakan kepentingan fiskal jangka pendek di atas kesejahteraan rakyat. Paralel dengan kondisi kontemporer ini sangat kentara dan memperkuat relevansi kajian historis Islam untuk memahami persoalan inflasi masa kini.

Inflasi dalam Cermin Lima Unsur Maqashid Syariah

Analisis ini menggunakan kerangka lima unsur Maqashid Syariah untuk memetakan dampak inflasi secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan ini bukan sekadar deduktif normatif, melainkan berupaya mengonfirmasi setiap klaim normatif dengan data empiris yang tersedia.

Pertama, inflasi mengancam Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa). Kenaikan harga pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan secara langsung mengancam kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang paling dasar. Penelitian (Elsa Juanda (2024)) menunjukkan bahwa pada episode inflasi pangan yang tinggi di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam angka stunting dan gizi buruk di kalangan balita dari keluarga miskin yang tidak mampu mengimbangi kenaikan harga dengan peningkatan pendapatan. Ini adalah manifestasi paling konkret dari ancaman inflasi terhadap perlindungan jiwa dalam perspektif Maqashid Syariah: ketika harga pangan naik lebih cepat dari kemampuan daya beli masyarakat miskin, nyawa manusia terancam secara nyata.

Kedua, inflasi mengancam Hifzh al-Aql (perlindungan akal/pendidikan). Kenaikan biaya pendidikan yang dipicu oleh inflasi umum memaksa banyak keluarga menengah ke bawah untuk mengorbankan investasi pendidikan anak-anak mereka demi memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang dengan tingkat inflasi tinggi, angka putus sekolah berkorelasi positif dengan episode inflasi yang berkepanjangan. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar investasi ekonomi, melainkan kewajiban fundamental dalam rangka pengembangan akal manusia yang merupakan salah satu maqashid utama syariah. Inflasi yang menggerus kemampuan keluarga miskin untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, dengan demikian, merupakan pelanggaran tidak langsung terhadap prinsip Hifzh al-Aql.

Ketiga, inflasi mengancam Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan/generasi). Dampak jangka panjang inflasi yang paling berbahaya adalah degradasi kualitas generasi berikutnya akibat malnutrisi kronis dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Adriani & Dwi (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa komunitas yang mengalami inflasi berkepanjangan menunjukkan tanda-tanda penurunan kapital manusia lintas generasi, menciptakan jebakan kemiskinan yang sulit diputus. Dari perspektif Maqashid Syariah, ini adalah ancaman serius terhadap Hifzh al-Nasl karena generasi yang tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi dan minim pendidikan akan kesulitan menjalankan peran mereka sebagai khalifah di muka bumi yang produktif dan bermartabat.

Keempat, dan yang paling langsung, inflasi mengancam Hifzh al-Mal (perlindungan harta). Inflasi secara definitif menggerus nilai riil kekayaan dan tabungan, terutama bagi mereka yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau instrumen keuangan dengan imbal hasil nominal yang tidak mengikuti laju inflasi. Dalam konteks perbankan syariah, Rustian & Kusumastuti (2023) menemukan bahwa produk-produk keuangan Islam yang berbasis bagi hasil secara teoritis lebih mampu melindungi nilai riil simpanan nasabah dibandingkan deposito konvensional berbunga tetap, karena imbal hasil bagi hasil secara natural mengikuti kondisi usaha riil yang cenderung bergerak searah dengan inflasi. Namun demikian, perlindungan ini tidak otomatis dan masih bergantung pada tingkat efisiensi dan produktivitas sektor riil yang dibiayai.

Kelima, inflasi mengancam Hifzh al-Din (perlindungan agama). Dimensi ini mungkin yang paling sering diabaikan dalam kajian ekonomi, tetapi justru sangat fundamental dalam perspektif Islam. Kemiskinan yang diperparah oleh inflasi dapat menjadi pintu masuk berbagai patologi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama: kriminalitas, prostitusi, korupsi, dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kemiskinan hampir saja membawa seseorang kepada kekufuran (Hadits Riwayat Baihaqi), sebuah peringatan yang mengindikasikan kesadaran Islam tentang hubungan antara tekanan ekonomi dengan ketahanan keimanan seseorang. Inflasi yang menciptakan dan memperparah kemiskinan dengan demikian juga merupakan ancaman terhadap dimensi spiritual manusia yang wajib dilindungi oleh syariah.

Mekanisme Islam dalam Pengendalian Inflasi: Sebuah Analisis Kritis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengidentifikasi masalah inflasi, tetapi juga menawarkan serangkaian mekanisme yang koheren dan sistematis untuk mencegah serta mengelola inflasi. Analisis kritis terhadap mekanisme-

mekanisme ini mengungkapkan relevansinya yang jauh melampaui konteks historis pembentukannya.

Mekanisme pertama adalah regulasi pasar melalui institusi hisbah. Hisbah adalah lembaga pengawas pasar dalam sistem pemerintahan Islam yang bertugas memastikan berlangsungnya transaksi yang adil, mencegah kecurangan dalam timbangan dan ukuran, serta menindak praktik-praktik yang distortif seperti monopoli dan penimbunan. Helda Rostiani dkk (2025) dalam kajian historis-komparatif mereka menemukan bahwa kota-kota dalam peradaban Islam klasik yang memiliki institusi hisbah yang aktif dan independen secara konsisten menunjukkan stabilitas harga yang lebih baik dibandingkan kota-kota tanpa pengawasan pasar yang efektif. Relevansi kontemporer dari institusi ini dapat ditemukan dalam fungsi otoritas persaingan usaha, lembaga perlindungan konsumen, dan otoritas pengawas pasar yang ada dalam sistem ekonomi modern.

Mekanisme kedua adalah larangan ihtikar (penimbunan) yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa barangsiapa menimbun maka ia telah berdosa (HR. Muslim). Dalam analisis ekonomi, ihtikar adalah bentuk manipulasi sisi penawaran yang secara artifisial menciptakan kelangkaan untuk mendorong kenaikan harga demi keuntungan pihak penimbun, secara empiris bahwa praktik penimbunan komoditas pangan di beberapa wilayah Indonesia pada periode tertentu berkontribusi signifikan terhadap volatilitas harga yang melebihi tren inflasi nasional. Larangan ihtikar dalam Islam bukan sekadar norma moral, tetapi merupakan kebijakan ekonomi yang memiliki justifikasi rasional dalam mencegah distorsi pasar yang inflasioner.

Mekanisme ketiga adalah sistem zakat dan distribusi sebagai instrumen anti-inflasi yang bersifat built-in. Berbeda dengan stimulus fiskal konvensional yang biasanya mendorong kenaikan permintaan agregat dan berisiko memicu demand-pull inflation, distribusi zakat bersifat lebih terseleksi dan targeted. Makarim & Hamzah (2024) berargumentasi bahwa zakat yang disalurkan melalui program produktif (zakat modal usaha, pelatihan keterampilan) lebih berpotensi meningkatkan sisi penawaran ekonomi dibandingkan konsumsi murni, sehingga dampak inflasionernya relatif lebih terkendali. Selain itu, kewajiban zakat atas simpanan emas dan perak yang didiamkan selama satu tahun penuh (haul) secara tidak langsung mendorong pemutaran uang dalam perekonomian daripada penimbunan aset yang berpotensi mengurangi sisi penawaran uang beredar dalam sistem riil.

Mekanisme keempat adalah sistem keuangan bebas riba sebagai fondasi stabilitas moneter jangka panjang. Mutmainah (2025) berargumentasi bahwa sistem perbankan berbasis bunga secara struktural bersifat inflasioner karena mendorong ekspansi kredit yang berlebihan melalui mekanisme penciptaan uang bank, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah uang beredar di atas kapasitas produksi riil ekonomi. Sebaliknya, sistem keuangan Islam yang berbasis pada akad mudharabah dan musyarakah secara teoritis menghubungkan penciptaan uang secara lebih langsung dengan aktivitas produktif riil, sehingga meminimalisir risiko inflasi akibat eksces likuiditas. Dalam studi empirisnya pada 14 negara OKI menemukan bahwa negara-negara dengan pangsa perbankan syariah yang lebih tinggi menunjukkan volatilitas inflasi yang lebih rendah, meskipun hubungan kausalitasnya masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Mekanisme kelima adalah wakaf produktif sebagai instrumen peningkatan sisi penawaran yang non-inflasioner. Nuraini (2024) dalam studinya tentang wakaf di Malaysia menemukan bahwa aset wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk rumah sakit, lembaga pendidikan, dan infrastruktur pertanian secara efektif meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa publik tanpa menuntut pengeluaran fiskal pemerintah yang bersumber dari ekspansi utang atau pencetakan uang. Dengan kata lain, wakaf produktif adalah mekanisme yang mampu meningkatkan sisi penawaran agregat tanpa menambah beban inflasioner dari sisi fiskal, sebuah keunggulan komparatif yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur ekonomi pembangunan.

Integrasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pengendalian Inflasi: Menuju Kerangka Konseptual

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka konseptual integratif yang menghubungkan Maqashid Syariah dengan kebijakan pengendalian inflasi. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti kebijakan moneter konvensional yang sudah teruji, tetapi sebagai komplementer yang mengisi dimensi nilai dan keadilan yang seringkali absen dari kebijakan ekonomi teknis.

Kerangka konseptual yang dirumuskan beroperasi pada tiga level. Level pertama adalah level normatif-filosofis, di mana Maqashid Syariah berfungsi sebagai kompas nilai yang mengarahkan tujuan kebijakan pengendalian inflasi. Pada level ini, kebijakan anti-inflasi tidak hanya ditargetkan untuk mencapai angka inflasi tertentu (*target inflation*), tetapi juga untuk memastikan bahwa dampak distribusional dari kebijakan tersebut adil dan tidak membebankan biaya yang tidak proporsional pada kelompok rentan. konsep 'inflasi

berkeadilan' (equitable inflation targeting) yang memasukkan indikator distribusional sebagai salah satu kriteria keberhasilan kebijakan moneter, sebuah gagasan yang sejalan dengan logika Maqashid Syariah.

Level kedua adalah level institusional-instrumental, di mana berbagai mekanisme Islam yang telah diidentifikasi hisbah, larangan ihtikar, zakat, wakaf, dan sistem keuangan bebas riba diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan yang operasional. Pada level ini diperlukan kreativitas kelembagaan untuk mengadaptasikan institusi-institusi Islam klasik ke dalam konteks regulasi ekonomi modern tanpa kehilangan esensi dan spirit aslinya. Integrasi fungsi hisbah ke dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), misalnya, dapat menjadi salah satu bentuk adaptasi kelembagaan yang bernilai praktis.

Level ketiga adalah level implementasi-evaluasi, di mana keberhasilan kebijakan anti-inflasi diukur tidak hanya berdasarkan indikator makroekonomi konvensional (CPI, PPI, core inflation), tetapi juga berdasarkan indikator kesejahteraan berbasis Maqashid Syariah. H.M. Baso (2023) telah mengembangkan Maqashid Syariah Index (MSI) yang dapat menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif. Integrasi MSI sebagai alat pengukuran kinerja kebijakan ekonomi pemerintah berpotensi mendorong orientasi kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan nyata masyarakat daripada sekadar target angka makroekonomi yang sering bersifat abstrak bagi masyarakat awam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu hambatan utama implementasi kerangka Maqashid Syariah dalam kebijakan anti-inflasi adalah gap antara wacana akademis dan realitas kebijakan. Para pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia umumnya masih berorientasi pada kerangka analitis konvensional yang didominasi oleh ekonomi Neoklasik dan Keynesian, sementara kerangka ekonomi Islam masih dianggap sebagai domain kajian keagamaan yang terpisah dari kebijakan ekonomi 'serius'. Menjembatani gap ini memerlukan upaya kolaboratif antara akademisi ekonomi Islam, regulator ekonomi, dan pemimpin agama untuk secara bersama-sama mengembangkan narasi kebijakan yang memadukan rigor analitis dengan landasan nilai yang kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis fenomena inflasi dari perspektif Maqashid Syariah dan menemukan beberapa kesimpulan penting. Pertama, inflasi bukan sekadar masalah teknis kebijakan moneter, melainkan sebuah persoalan keadilan ekonomi yang mendalam karena dampaknya yang regresif lebih berat dirasakan oleh kelompok miskin daripada kelompok kaya. Kedua, analisis menggunakan kerangka lima unsur Maqashid Syariah menunjukkan bahwa inflasi secara sistematis mengancam seluruh dimensi perlindungan yang menjadi

tujuan utama syariah Islam: jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Ancaman ini bersifat komprehensif dan saling terkait, sehingga memerlukan respons kebijakan yang juga komprehensif dan holistik.

Ketiga, Islam menawarkan serangkaian mekanisme pengendalian inflasi yang memiliki landasan normatif kuat sekaligus relevansi empiris yang dapat dibuktikan: pengawasan pasar melalui institusi hisbah, larangan ihtikar yang mencegah manipulasi sisi penawaran, distribusi zakat yang meningkatkan daya beli tanpa menciptakan eksese likuiditas, wakaf produktif yang memperluas kapasitas produksi secara non-inflasioner, dan sistem keuangan bebas riba yang menghubungkan penciptaan kredit dengan aktivitas produktif riil.

Keempat, penelitian ini merumuskan kerangka konseptual integratif tiga level normatif-filosofis, institusional-instrumental, dan implementasi-evaluasi yang menawarkan sebuah blueprint untuk mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kebijakan pengendalian inflasi kontemporer. Kerangka ini tidak bersifat utopis atau anti-modern, melainkan pragmatis dan adaptif: ia berupaya mengambil yang terbaik dari tradisi intelektual Islam dan mentransformasikannya menjadi instrumen kebijakan yang relevan dalam konteks Indonesia abad ke-21.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret: (1) integrasi perspektif distribusional berbasis Maqashid Syariah dalam perumusan target inflasi Bank Indonesia; (2) penguatan regulasi anti-penimbunan dan pengawasan pasar komoditas strategis yang mengadopsi prinsip hisbah; (3) optimalisasi zakat produktif dan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal komplementer yang non-inflasioner; (4) pengembangan indeks kesejahteraan berbasis Maqashid Syariah sebagai alat evaluasi kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif; dan (5) peningkatan kolaborasi antara akademisi ekonomi Islam, regulator, dan pemimpin agama dalam merumuskan narasi kebijakan yang mengintegrasikan rigor analitik dengan landasan nilai Islam.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual-teoritis sehingga belum menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan secara empiris menggunakan data kuantitatif. Penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan kuantitatif misalnya dengan Vector Autoregression (VAR) untuk menguji hubungan antara variabel-variabel instrumen keuangan Islam dan inflasi sangat direkomendasikan untuk memperkuat validitas eksternal dari kerangka konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, R., & Dwi, G. S. (2025). *Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kepustakaan Kualitatif tentang Penyebab dan Solusi*. 1(2).
- Amin, N. M. F., Janwari, Y., & Hakim, S. A. (2026). *Stabilitas Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Terhadap Mekanisme Pengendalian Inflasi*.
- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.192>

- Elsa Juanda, Erika Tasya Salsabila, Muhammad Sidik, & Faisal Hidayat. (2024). Kebijakan Fiskal Moneter Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 117–126. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3943>
- Gharib. (2025). TELAAH TEORI INFLASI MENURUT AL-MAQRIZI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1).
- Helda Rostiani, Aditya, & Saiful Muchlis. (2025). Transformasi Nilai Ekonomi: Kajian Historis Perbedaan Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/10.63822/ka1y1j23>
- H.M. Baso, M. I., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 139–156. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068>
- Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*. 7.
- Kosim, N., & Syaiful, M. (2026). *Ketahanan Bank Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Ekonomi Global 2026*.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>
- Meiriza, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). *Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern*.
- Muhammad Alvin Algifari, R. A. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>
- Mutmainah, A., Nasution, H. R., Pitriyadi, M. S., Syahputri, M., & Hayati, F. (2025). *Pemikiran Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadiello, M. Umer Chapra)*.
- Nur Abadi Siregar & Fina Fitriyana. (2024). Pengaruh Inflasi, Ukuran Perusahaan dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2018-2022). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 242–249. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3058>
- Nuraini, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 8(2). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i2.27280>
- Nurrahman, A. G., Miptahudin, I., Fajrussalam, H., Rhommadhonni, V. N. R., & Prabandari, F. (2025). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197–203. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1612>
- Putri Islamiah, A., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Jumlah Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 963–977. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.241>
- Rustian, N. R., & Kusumastuti, S. Y. (2023). PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA TAHUN 2008-.
- Saputro, F. B., & Pangesti, I. (2025). *Studi Kualitatif tentang Perilaku Konsumen dalam Menghadapi Inflasi Bahan Pokok di Wilayah Perkotaan*.
- Sriyono, Dhea Ariesta Putri, Muhammad Rizki Alwi Ardana, Nila Osama, & Zamani, M. Z. (2024). Peran Efektivitas Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Terhadap

- Stabilitas Keuangan UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(2), 447–454. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1084>
- Warjiyo, P. (2007). STABILITAS SISTEM PERBANKAN DAN KEBIJAKAN MONETER: KETERKAITAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i4.144>